

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN
BERDASARKAN
UU NOMOR 1 TAHUN 1974¹
Oleh : Aris Siswanto Makangiras²**

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana bentuk harta bersama dalam perjanjian perkawinan, dan bagaimana manfaat perjanjian perkawinan terhadap harta dalam perkawinan. Pertama, bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut (1) Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-Undang, seperti warisan, hibah dan wasiat; (2) Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan, ialah perjanjian antara sepasang calon suami isteri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan perjanjian "perjanjian untung" semata, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan. Kedua, Perjanjian Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak namun juga berkaitan dengan kewajiban. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa harta bendayang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bentuk harta bersama itu

dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun isteri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan.

Kata kunci: Harta bersama, Perkawinan.

A. PENDAHULUAN

Jika memperhatikan pasal-pasal baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan dan disebutkan latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan. Karena perjanjian perkawinan ini adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas, dengan diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

Belum banyak yang membahas masalah perjanjian perkawinan apalagi jika dikaitkan dengan harta bersama. Bagaimana seharusnya bunyi uraian mengenai pengertian perjanjian perkawinan, masih dapat disebut sebagai salah satu masalah yang paling sulit dalam bidang hukum harta perkawinan. Hukum harta kekayaan akibat perkawinan termasuk di dalam bidang kebendaan. Dalam hal ini, Undang-Undang membuat beberapa ketentuan yang dapat membantu calon suami isteri, apabila mereka ingin mengadakan musyawarah tentang akibat perjanjian perkawinan mereka dalam bidang harta kekayaan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711123

perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Baik perjanjian perkawinan maupun harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang dikenal oleh Bangsa Indonesia dengan sebutan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berlaku efektif setelah diterbitkan petunjuk pelaksanaannya, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975. Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, telah ada beberapa ketentuan hukum tentang perkawinan yang berlaku bagi semua golongan masyarakat, di antaranya ada yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu :

1. KUHPerduta (pasal 139-154).
2. Hukum Adat (yang berlaku bagi semua golongan masyarakat).
3. Hukum Agama.³

Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah solusi jika terjadi sengketa terhadap harta bersama. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik.

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah "perjanjian perkawinan" itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami-isteri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada:

1. KUHPerduta.
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

3. Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami isteri pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya persetujuan-persetujuan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk harta bersama dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana manfaat perjanjian perkawinan terhadap harta dalam perkawinan?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan karya tulis ini adalah gabungan antara metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini disebut yuridis normatif karena ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang Perdata, Perkawinan, Adat dan Agama serta beberapa bentuk Penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan perjanjian kawin setelah perkawinan dan akibat hukumnya.

HASIL PEMBAHASAN

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990, hal. 56.

A. Bentuk Dan Isi Harta Bersama Dalam Perjanjian Perkawinan

Di antara bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut:

Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi

Maksud yang terkandung di dalam perjanjian persatuan untung dan rugi ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-Undang, seperti warisan, hibah dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami isteri menjadi kerugian dan beban bersama.

Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan ialah perjanjian antara sepasang calon suami isteri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan perjanjian "perjanjian untung" semata, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

Dalam hal ini WirjonoProdjodikoro mengemukakan bahwa "Isteri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatan sendiri".¹⁶

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat kepada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-

perjanjian. Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak calon suami isteri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami isteri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama".

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah:

¹⁶WirjonoProdjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1981, hal 121.

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan.
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.¹⁷

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta dan syarat-syarat khusus menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, (telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji. Dalam hal ini pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi,

jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar Tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya pasal 1374 KUHPerduta menyatakan:

"Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan; bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat".

Kedudukan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perkawinan telah menunjukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Adapun kedudukan hukum-hukum yang berlaku sebelum itu tidak dengan sendirinya dihapus, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan menurut rumusan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta lafalnya (harfiahnya) tidak merinci tentang ruang lingkup perjanjian perkawinan itu secara kongkrit seperti perumusan menurut KUHPerduta.

¹⁷Hazairin, *JujuhSerangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal. 70.

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUHPerdata dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. KUHPerdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur dengan tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUHPerdata, perjanjian perkawinan disahkan oleh Notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami isteri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

B. Manfaat Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan

Tentang Harta bersama dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada Bab VII diberi nama dengan judul Bab Harta Benda dalam Perkawinan. Harta bersama diatur dalam Bab VII itu pada pasal 35, 36 dan 37 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 52, sedang tentang harta bersamanya itu sendiri diatur dalam Bab XII tentang kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai pasal 97.

Sepanjang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terutama menyangkut tentang perjanjian maka berlaku KUHPerdata. Pasal 66 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdonnantie ChristenIndonesiers S. 1993 No. 74 jo. S. 1936 No. 607), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelingop de GemengdeHuwelijk S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam KUHPerdata dikatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri, Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUHPerdata. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris. Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami isteri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terjadi pembauran semua harta suami dan isteri dan harta suami dan isteri dianggap harta bersama. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 maka perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 128-129 KUHPerdata dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara

suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut pasal 35-37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau isteri untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan. Tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing-masing suami isteri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan. Baik harta isteri maupun harta suami tetap mutlak menjadi hak isteri dan hak suami dikuasai penuh oleh masing-masing suami dan isteri.

Semua harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Berangkat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun ajektif terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap. Oleh karena itu terbentuknya hukum tidak terlepas dari tiga elemen utama, yaitu substantif hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari sisi substantif hukum, secara jelas dan tegas terbentuk butir-butir tata aturan yang bersumber dari hukum dasar (*LexEterna*) yaitu kedamaian, keadilan, keindahan, dan ketertiban yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kodifikasi hukum yang didudukkan sebagai hukum positif dalam struktur hukum dan dari pembentukannya tidak terlepas dari hukum yang hidup pada subyek hukum melalui penggalan hukum lewat budaya hukum.

Ditinjau secara sosilogis memang diakui bahwa Perjanjian Perkawinan kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia, sebab masyarakat Indonesia mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis sebagaimana pandangan hidup

orang Barat. Perjanjian perkawinan lebih menekankan adanya perlindungan hak individu. "Masyarakat manusia mempunyai kondisi, sejarah masa lalu dan pandangan masa depan yang tidak sama antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Amerika Serikat, misalnya, menekankan hukum pada hak individu dalam hubungannya dengan hak individu yang lain".¹⁹

Sungguhpun demikian, Indonesia sebagai negara berkembang dalam pergaulan dan interaksi masyarakat internasional sedikit banyak telah dipengaruhi oleh budaya bangsa asing terutama adanya sikap individualis pada masyarakat atau golongan tertentu atau pada perseorangan. Hal itu terjadi karena sikap individualis tidak semuanya bersifat negatif. Dalam hal-hal mempertahankan hak dan menekankan adanya kewajiban, sikap individualis justru lebih banyak tampil.

Perjanjian Perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Dengan pengkajian tentang manfaat Perjanjian Perkawinan setidaknya-tidaknya dapat menjadi masukan bagi pembentukan hukum nasional bidang perdata di masa yang akan datang. Perjanjian Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak namun juga berkaitan dengan kewajiban. Dalam kaitannya dengan harta benda dapat berupa harta benda berwujud dalam arti

harta benda yang secara nyata berada di tangan pihak suami isteri dan harta benda tidak berwujud dalam arti harta benda milik suami isteri yang berada ditangan pihak ketiga dalam bentuk piutang atau harta benda pihak ketiga yang berada ditangan suami isteri dalam bentuk utang.

Salah satu tujuan keberadaan hukum bagi kehidupan manusia adalah untuk terciptanya kehidupan manusia yang harmonis. Pada satu sisi, manusia dapat mempertahankan hak, dan suka tidak suka, harus melaksanakan kewajiban pada sisi lain. Ketika hukum berada pada wacana pengetahuan, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakan keadilan namun juga dapat dijadikan tamengpreventisasi bagi manusia pada umumnya agar manusia dapat hidup secara tertib dan damai. Dan ketika hukum secara langsung diterapkan melalui lembaga kekuasaan kehakiman maka hukum dapat dijadikan sumber pemecahan konflik yang terjadi. Pembahasan manfaat Perjanjian Perkawinan dalam hal ini akan dibahas dalam dua sisi utama, yaitu manfaat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing suami-isteri dan manfaat Perjanjian Perkawinan jika ternyata terjadi konflik suami isteri yang berkaitan dengan harta bersama pada lembaga Peradilan.

Baik dalam ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan suatu rumusan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun tidak jarang terjadi, kesucian rumah tangga tersebut diracuni oleh gesekan-gesekan yang dipantulkan oleh kesalahpahaman dan atau kecemburuan dalam hal pemanfaatan harta bersama. Dalam kaitan ini, maka manfaat Perjanjian Perkawinan antara lain sebagai berikut:

¹⁹RifyalKa'bah, *Hukum Islam Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, hal. 66.

(a) Kebebasan Bertindak

Masyarakat Indonesia memiliki budaya kebersamaan dan persaudaraan yang erat. Selain itu, kebersamaan dan persaudaraan tersebut juga ditopang oleh norma agama, sehingga menjadikan seseorang yang telah terikat dalam perkawinan, tetap berpadu dengan rekan dan saudara-saudaranya dalam suatu ikatan persahabatan dan persaudaraan. Pada hal-hal tertentu, ikatan ini tidak berkurang sebagaimana mereka belum terikat dalam perkawinan. Seorang anak misalnya, tetap patuh dan tunduk dan senantiasa bersedia memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya jika memang dikehendaki, begitu juga terhadap rekan dan saudara-saudara mereka.

Sedikit banyak tentu akan berlainan jika dalam hal harta bersama kedua orang suami isteri telah terikat dalam suatu Perjanjian Perkawinan terutama Perjanjian Perkawinan yang berbentuk "Pemisahan Harta". Masing-masing pihak mempunyai kebebasan terhadap harta yang diperolehnya selama perkawinan. Suami isteri tidak hanya bebas melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga berkaitan dengan hartanya tanpa harus melalui persetujuan pihak suami atau isteri, demikian halnya ia mempunyai kebebasan dalam hal pemanfaatan hartanya tersebut.

Dalam kaitan benda yang tidak berwujud baik yang berbentuk piutang maupun utang, suami isteri terikat dalam rumusan bahwa utang yang dilakukan masing-masing pihak menjadi tanggung jawab secara pribadi tidak melibatkan pihak lain, kecuali jika utang tersebut dilakukan secara bersama. Demikian juga piutang, pihak lainnya tidak berhak mencampuri baik selama proses piutang berlangsung ataupun dalam penyelesaian piutang tersebut.

Penegakkan Rasa Keadilan

Seringkali kita temui dalam kehidupan rumah tangga masyarakat maju dewasa ini, kedudukan isteri berada dalam status sosial

lebih tinggi dari posisi suaminya yang tentu berakibat penghasilan sang isteri lebih besar dari yang diperoleh suaminya. Bisa jadi juga dalam suatu kehidupan rumah tangga ditemui kondisi sang suami sama sekali tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga segala sesuatu kebutuhannya ditanggung oleh sang isteri. Ketika sang suami mempunyai penghasilan lebih besar dari sang isteri kemudian sang isteri ikut bersama-sama menikmati dan memanfaatkan penghasilan sang suami tersebut dapatlah dipahami hal itu telah menjadi suatu kebiasaan dan bahkan dapat dinyatakan sebagai suatu keharusan mengingat suami merupakan tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk kepentingan keluarga. Akan berbeda halnya jika terjadi kondisi yang sebaliknya, ketika sang isteri berperan sebagai suami dalam hal mencari nafkah, maka jika sang suami dengan bebas menggunakan penghasilan sang isteri, bisa timbul suatu gurauan "alangkah nikmatnya sang suami mempunyai isteri seperti itu", suatu gurauan yang mengandung nilai rasa ketidakadilan. Meskipun secara tidak langsung sang isteri tidak menunjukkan sikap menolak, namun ini bukan perkara yang biasa terjadi pada masyarakat umum. Ketika ternyata terjadi perceraian kemudian sang suami menuntut agar harta yang diperoleh sang isteri tersebut dibagi rata sebagaimana ketentuan peraturan hukum yang berlaku, tidak jarang sang isteri berontak dan langsung menolakkehendak sang suami tersebut meskipun telah jelas diatur dalam ketentuan hukum. Kondisi demikian akan dapat dihindari manakala antara suami isteri tersebut telah diikat dengan suatu Perjanjian Perkawinan terutama Perjanjian Perkawinan dalam bentuk "Pemisahan Harta Kekayaan".

Peningkatan Kualitas Kerja

Dengan adanya rumusan Perjanjian Perkawinan dalam bentuk "Pemisahan Harta", masing-masing pihak suami isteri dapat memiliki dan menguasai secara utuh harta yang dihasilkan. Kondisi ini setidaknya-tidaknya akan memberikan dorongan terutama bagi sang isteri untuk berusaha semaksimal mungkin berkarya dan bekerja. Sebab jika ia tidak bekerja, maka secara hukum ia tidak mempunyai hak atas harta yang diperoleh suaminya dan jika ternyata terjadi perceraian, bisa jadi ia tidak hanya kehilangan sang suami namun juga kehilangan masa depan karena tidak memperoleh sesuatu dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara bagi sang suami dorongan itu timbul tidak hanya karena suatu kewajiban, ia juga dipacu untuk memiliki harta secara utuh untuk kepentingan dirinya.

Peningkatan Taraf Ekonomi Negara

Dalam kehidupan negara yang maju, semangat bekerja dan berkarya tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Tidak sedikit kaum hawa mempunyai peranan penting, baik dalam dunia bisnis maupun dalam ketatanegaraan. Salah satu ciri kemajuan suatu bangsa adalah jika bangsa tersebut secara keseluruhan mempunyai semangat kerja dan karya baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan setidaknya-tidaknya diperoleh dua hal utama kemanfaatan, yaitu:

a. Penghematan Waktu

Sengketa perkawinan yang di dalamnya juga timbul sengketa pembagian harta bersama memerlukan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan tentang hal-hal yang dijadikan alasan perceraian dan kedua pemeriksaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam hal sengketa harta bersama, pemeriksaan pada umumnya lebih kompleks tidak hanya harus melalui tahap pembuktian juga diperlukan tahap pe-

meriksaan setempat dan bisa jadi perlu dilakukan Sita Jaminan jika ternyata dalam perkara tersebut dimohonkan sita jaminan dengan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya jika ternyata salah satu pihak berperkara tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan, mereka dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

Berbeda jika dalam kasus perkawinan tersebut, pihak berperkara telah terikat dalam Perjanjian Perkawinan. Meskipun dalam perkara tersebut timbul sengketa harta bersama, hakim akan memeriksa apakah benar antara kedua belah pihak berperkara telah terikat dalam suatu Perjanjian Perkawinan. Jika ternyata benar, maka tidak diperlukan lagi adanya pembuktian tentang kebenaran harta bersama termasuk tidak diperlukan pemeriksaan setempat, namun cukuplah merujuk kepada Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat dan putusannya khusus tentang harta bersama tersebut dalam bentuk damai. Putusan dalam bentuk damai adalah putusan akhir yang langsung menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak dibacakan putusan itu sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya.

Dalam hal Pemeriksaan perkara Perjanjian Perkawinan, majelis hakim tidak lagi terfokus kepada hak yang patut diterima oleh masing-masing pihak berperkara atau kejelasan tentang yang menjadi obyek sengketa, selama dalam Perjanjian Perkawinan telah jelas sifat-sifat obyek sengketa. Sengketa Perjanjian Perkawinan lebih terarah kepada adanya pengingkaran perjanjian dan atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, bisa jadi pihak yang merasa tidak puas mengajukan upaya banding atau sampai kepada upaya kasasi. Sungguhpun demikian, pemeriksaan tetap lebih hemat dibanding dengan tidak adanya

Perjanjian Perkawinan pada pihak yang bersengketa. Pokok-pokok permasalahan yang diperiksa dalam hal adanya Perjanjian Perkawinan lebih sederhana dibandingkan jika dalam sengketa tersebut tidak ditemukan Perjanjian Perkawinan.

b. Penghematan Biaya

Dapat dipastikan, pemeriksaan perkara yang mempunyai banyak tahapan akan memerlukan biaya, setidaknya-tidaknya biaya transportasi ke Pengadilan. Belum lagi biaya lainnya, seperti pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan setempat, pelaksanaan Sita Jaminan dan upaya hukum banding atau kasasi. Banyak orang yang merasa segan dan tidak mau berperkara pada lembaga peradilan. Keengganan tersebut tidak hanya karena mereka beranggapan bahwa berperkara pada Pengadilan berbelit-belit namun juga diperlukan biaya yang tidak sedikit ditambah dengan adanya dampak ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan di antara para pihak berperkara. Dampak negatif perkara pada Pengadilan akan lebih banyak terjadi jika yang diperkarakan berupa harta benda. Dalam konflik rumah tangga yang di dalamnya telah diikat dengan suatu Perjanjian Perkawinan, bisa jadi dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses di Pengadilan. Sebab, baik antara suami isteri ataupun pihak ketiga yang terkait dengan harta telah menyadari dan menerima sepenuhnya terhadap perjanjian tersebut. Dan jika ternyata para pihak menghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan bersamaan dengan sengketa perceraian, hasil yang akan diperoleh adalah bentuk perdamaian, yang dalam pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan sengketa harta perkawinan yang tidak diikat dengan Perjanjian Perkawinan.

Eksekusi yang terjadi pada putusan dalam bentuk damai akan lebih sederhana. Tidak diperlukan lagi adanya eksekusi melalui lembaga lelang. Eksekusi yang dilakukan merupakan eksekusi reel dengan penyerahan obyek sengketa secara utuh. Tidak diperlukan lagi adanya pemecahan atau pembagian sebagaimana jika dalam sengketa harta bersama tersebut tidak ditemukan Perjanjian Perkawinan dan obyek sengketa tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai. Eksekusi dalam hal ini terjadi karena ternyata obyek perkara yang merupakan hak dari salah satu pihak berperkara dikuasai oleh pihak lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwa harta bendayang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bentuk harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Dan apabila perjanjian itu disahkan oleh Notaris berarti perjanjian itu merupakan perjanjian biasa. Tetapi jika disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, barulah perjanjian tersebut dinamakan perjanjian perkawinan.
2. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun isteri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan. Selain mempunyai ke lapangan dan kebebasan bertindak juga penegakan rasa keadilan, peningkatan kualitas kerja, peningkatan tarap ekonomi Negara. Manfaat perjanjian

perkawinan dalam hal penyelesaian sengketa dapat menghemat waktu dan biaya berperkara.

B. Saran

1. Perlu dimasyarakatkan tentang perjanjian perkawinan sehingga mereka yang akan memasuki kehidupan berumah tangga mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak suami/isteri serta dapat bertindak terhadap harta yang didapat selama berumah tangga dan memahami terhadap harta yang dimilikinya dari segi ekonomi dan dari segi hukum yaitu mengerti nilai kegunaannya dan mengerti aturan hukum yang mengaturnya.
2. Bahwa perjanjian perkawinan dan harta bersama ada dalam kerangka kehidupan bersama suami isteri yang dijalankan melalui proses pernikahan antara calon suami isteri, maka oleh karena itu dalam kerangka pikir ini, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterima dan harus diberikan, sehingga dengan demikian apabila ada sebuah kenikmatan baik di bidang material dan non material, harus dinikmati berdua.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas.
- _____, 1985, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "(IBLAM)", *Buku Pedoman Tesis Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "(IBLAM)"*. Jakarta: 2000.
- Soebekti. R dan R.Tjitrosudibio, 1975, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita.
- _____, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- _____, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Soekamto, Sarjono dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim penyusun Kamus, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua)*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Thalib, Sayuti, 1981, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pres.
- Universitas Indonesia, 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (in memoriam Hazairin)*, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.
- _____, 1984, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Prawirohamidjojo. R, Soetojo dan Azis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.